



KEPALA DESA KALIDUNGJAYA
KECAMATAN CIBUAYA KABUPATEN KARAWANG

PERATURAN DESA KALIDUNGJAYA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALIDUNGJAYA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALIDUNGJAYA

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);

02 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

03 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

04 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

05 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Rahun 2014 Nomor 2091);

07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

08 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor)

15 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2

Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

- 16 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 111 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 17 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : Kep.046/PMD.05.03-PPD/2024 tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Administrasi Kelengkapan Persyaratan Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Desa Tahun Anggaran 2025;
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 123);
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11);
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16);
- 21 Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 89);
- 22 Peraturan Bupati Karawang Nomor 399 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 399).
- 23 Peraturan Bupati Karawang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024 Nomor 65).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIDUNGJAYA

Dan

KEPALA DESA KALIDUNGJAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALIDUNGJAYA TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KALIDUNGJAYA Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.170.628.600,00
2. Belanja Desa	Rp	1.973.841.000,00
Surplus/Defisit	Rp	196.787.600,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	196.787.600,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(196.787.600,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan

e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KALIDUNGJAYA.

Ditetapkan di : Desa Kalidungjaya

Pada tanggal : 30 December 2024

Kepala Desa Kalidungjaya,



WARSAN HERMAWAN

Diundangkan di : Desa Kalidungjaya

Pada tanggal : 30 December 2024

Sekretaris Desa



LEMBARAN DESA KALIDUNGJAYA NOMOR 7 TAHUN 2025

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA KALIDUNGJAYA
 NOMOR 7 TAHUN 2024
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KALIDUNGJAYA
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAJAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	76.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.094.628.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.170.628.600,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	521.169.600,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	679.829.340,00	
5.3.	Belanja Modal	688.842.060,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	84.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.973.841.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	196.787.600,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	196.787.600,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	196.787.600,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(196.787.600,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KALIDUNGJAYA

TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	76.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.094.628.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.170.628.600,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.104.008.640,00</u>	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	831.663.640,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	88.328.048,00	ADD, PAD, PBH,
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	88.328.048,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	334.616.144,00	ADD, PAD, PBH,
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	334.616.144,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.222.208,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	5.222.208,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	123.483.000,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	123.483.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	90.800.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	90.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	22.559.000,00	ADD, PBH, PBP
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	648.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.911.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	138.555.200,00	ADD, PAD, PBH
1.1.07	5.1.	Belanja Pegawai	1.555.200,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	137.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	28.100.040,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.100.040,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	179.345.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	50.500.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	50.500.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	128.845.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	128.845.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.400.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	5.400.000,00	PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	77.400.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.000.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	8.000.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	5.400.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	26.000.000,00	DDS, PBH
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayah dan BPD	30.000.000,00	PBK
1.4.10	5.4.	Belanja Tidak Terduga	30.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	10.200.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10.200.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	699.780.360,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	39.350.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	39.350.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.350.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	184.933.300,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	166.697.200,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	166.697.200,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	7.000.000,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	11.236.100,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.236.100,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	474.497.060,00	
2.3.04		Pemeliharaan Jembatan Desa	88.754.600,00	DDS
2.3.04	5.3.	Belanja Modal	88.754.600,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	352.179.400,00	DDS, PBP
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	352.179.400,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	33.563.060,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	33.563.060,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.000.000,00	PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>111.052.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	35.000.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	35.000.000,00	DDS
3.1.01	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3.600.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3.600.000,00	PBH
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	7.852.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	7.852.000,00	ADD, PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.852.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	64.600.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	22.000.000,00	ADD, PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	27.000.000,00	ADD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	15.600.000,00	PBH
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>5.000.000,00</u>	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	2.500.000,00	PBH
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	2.500.000,00	PBH
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>54.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	54.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	54.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.973.841.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	196.787.600,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	196.787.600,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(196.787.600,00)	

KODE REKENING	URAIAN		ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		0,00	

Karawang, 31 December 2024

Kepala Desa Kalidungjaya

